



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Telp. (0536) 3221946 Fax. 3222984 Kode Pos 73112

Email: distambenprovkalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 10 Agustus 2021

K e p a d a :

- Yth. 1. Sekretaris
2. Para Kepala Bidang
3. Kepala UPT. UPPT Dinas ESDM
4. Kepala Cabang Dinas ESDM
5. Para Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi
6. Seluruh PNS dan Tenaga Kontrak di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah

SURAT EDARAN

Nomor : 800/163 /1.3/DESDM

Tentang

**PENEGAKAN DISIPLIN DALAM MENTAATI KEWAJIBAN MASUK KERJA
DAN JAM KERJA BAGI PNS DAN TENAGA KONTRAK
DAN MENTAATI ATURAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang ditindaklanjuti dengan Perka BKN Nomor 21 tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut :

I. MENTAATI KETENTUAN MASUK DAN JAM KERJA PNS.

1. Salah satu butir kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap PNS sesuai pasal 3 angka 11, PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah **"kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja"**.
2. Paling tidak terdapat 5 (lima) dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 yang perlu mendapat perhatian dan penegasan para pejabat atau atasan langsung PNS dalam penegakan disiplin, yaitu :
 - a. Bahwa ketidakhadiran PNS Tanpa Keterangan yang sah akan dihitung secara kumulatif. Apabila ketidakhadiran tersebut mencapai 46 (empat puluh enam) hari dalam satu tahun, maka PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa "pemberhentian sebagai PNS". Selanjutnya keterlambatan selama 7,5 jam secara kumulatif dihitung tidak masuk kerja 1 (satu) hari.
 - b. Pejabat/Atasan langsung yang tidak menindak/menjatuhkan hukuman kepada PNS yang melanggar aturan disiplin PNS akan dikenakan hukuman disiplin yang sama jenisnya dengan hukuman yang seharusnya diterima PNS yang bersangkutan.
 - c. Pejabat/Atasan langsung secara berjenjang bertanggungjawab penuh terhadap kedisiplinan seluruh PNS yang berada di lingkungan unit kerja masing-masing.
 - d. PNS yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam satu tahun, tanpa keterangan yang sah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan.
 - e. Bagi PNS yang menyalahgunakan tugas jabatannya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

3. Agar seluruh pejabat eselon 3 dan 4 secara berjenjang melakukan langkah nyata pembinaan disiplin dan meningkatkan pengawasan melekat kepada bawahan masing-masing.
4. Pegawai yang akan melaksanakan tugas kedinasan, tidak masuk kerja atau meninggalkan tugas/keluar dari lingkungan kantor harus seizin atasan langsungnya.
5. Jam Kerja PNS sesuai Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Disiplin Kerja PNS di Lingkungan Pemetintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :
 - a. **Hari Senin – Kamis.**
Masuk kerja pukul 07.00 WIB dan jam pulang pukul 15.30 WIB
Waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
 - b. **Hari Jum'at**
Masuk kerja pukul 06.30 WIB dan jam pulang pukul 15.30 WIB
Waktu istirahat pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB
6. Untuk Kepala Cabang Dinas ESDM agar melaporkan pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin dilingkungannya masing-masing secara berkala dilengkapi dengan dokumentasi.

II. MENTAATI KETENTUAN / ATURAN PAKAIAN DINAS PNS.

1. Berdasarkan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Aturan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka seluruh PNS **wajib menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) secara lengkap dengan atributnya berupa Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan, Lencana Korpri dan Tanda Pengenal (Name Tag).**
2. Pelanggaran terhadap ketentuan pakaian dinas ini, PNS dapat dikenakan sanksi.
3. Bagi seluruh Pejabat agar selalu mengingatkan dan menegur bawahannya untuk memperhatikan ketentuan ini dan apabila Pejabat lalai dan tidak memperhatikan hal ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan sebagaimana mestinya.


KEPALA DINAS,
Dr. ERMAL SUBHAN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690206 199603 1 003